



PUTUSAN

Nomor 86 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Boto RT.05 / RW.06 Ds Sidomulyo Kecamatan
Wates Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024 ;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-540/KDIRI/Enz.2/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI** bersalah melakukan tindak Pidana “ Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic berisi 1000 (seribu) butir Pil LL;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan Pil LL sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2024 No. Reg. Perk : PDM-540/KDIRI/Enz.2/05/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG Pesantren Lingkungan Majekan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili.

Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi DAMAR KALIS RUBEDO dan saksi SATRIYO WAHYUDI memperoleh informasi mengenai peredaran shabu di daerah pabrik gula PG Pesantren Lingkungan Majekan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri selanjutnya kedua orang saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika selesai meranjau Pil LL dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yaitu Pil Dobel L baru saja ditaruh di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG Pesantren sebanyak 1 (satu) botol plastic berisi 1000 (seribu) butir Pil LL, uang tunai hasil penjualan Pil LL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa , 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau juga berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib dihubungi oleh RENDI (DPO) untuk membeli Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil LL, kemudian Terdakwa mencarikan Pil LL tersebut kepada ARGAs (DPO) pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib dan di sangupi oleh ARGAs (DPO) bahwa barangnya Pil LL ada, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali RENDI (DPO) agar melakukan pembayaran dengan cara tranfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentranferkan kembali kepada ARGAs (DPO) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa dalam menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil LL tersebut, selanjutnya pada pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil ranjaul Pil LL tersebut atas petunjuk dari ARGAs (DPO) di bawah pohon pinggir jalan raya desa gayam kecamatan guruh kabupaten kediri, dan setelah meguasai Pil LL tersebut kemudian pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa akan meranjau Pill LL tersebut kepada RENDI (DPO) di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG Pesantren Lingkungan Majekan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri diketahui oleh petugas kepolisian saksi DAMAR KALIS RUBEDO dan saksi SATRIYO WAHYUDI guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No LAB-02532/NOF/2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. serta diketahui oleh IMAM MUKTI. S.Si, Apt. M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, pada hari Kamis tanggal Empat bulan April tahun 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCH ALI : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat Netto \pm 1,873 gram, benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG yang beralamat di Pesantren Lingkungan Majekan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut dari Sdra. ARGHA (DPO) merupakan warga Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MERCY (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir, Sdra. COMPLOS (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir dan Sdra. TEJO (DPO) 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. ARGHA (DPO) sudah 8 (delapan) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMK (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SATRIYO WAHYUDI ;

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG yang beralamat di Pesantren Lingkungan Majekan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut dari Sdra. ARGHA (DPO) merupakan warga Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MERCY (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir, Sdra. COMPLOS (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir dan Sdra. TEJO (DPO) 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. ARGHA (DPO) sudah 8 (delapan) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMK (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG yang beralamat di Pesantren Lingkungan Majekan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut dari Sdra. ARGa (DPO) merupakan warga Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MERCY (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir, Sdra. COMPLOS (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir dan Sdra. TEJO (DPO) 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. ARGa (DPO) sudah 8 (delapan) kali ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan Terdakwa SMK (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic berisi 1000 (seribu) butir Pil LL;
- Uang tunai hasil penjualan Pil LL sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 118/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02532/NOF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG yang beralamat di Pesantren Lingkungan Majekan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa benar sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut dari Sdra. ARGa (DPO) merupakan warga Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MERCY (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir, Sdra. COMPLOS (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir dan Sdra. TEJO (DPO) 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. ARGa (DPO) sudah 8 (delapan) kali ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SMK (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02532/NOF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) botol plastic berisi 1000 (seribu) butir Pil LL;
 - Uang tunai hasil penjualan Pil LL sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02532/NOF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta SATRIYO WAHYUDI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG yang beralamat di Pesantren Lingkungan Majekan Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa sedang transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG, Atas informasi tersebut saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dan mendapati ada seseorang di pinggir jalan area persawahan belakang pabrik gula PG, kemudian saksi Bripta DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir tersebut dari Sdra. ARGAS (DPO) merupakan warga Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MERCY (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir, Sdra. COMPLOS (DPO) sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir dan Sdra. TEJO (DPO) 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SMK (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) botol plastic berisi 1000 (seribu) butir Pil LL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai hasil penjualan Pil LL sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARI YUARDA MAKAHAR Bin MOCHALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic berisi 1000 (seribu) butir Pil LL;
- Dimusnahkan ;**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan Pil LL sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Redmi Note 9 warna hijau;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Kdr



GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.